



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 030 - 05 / 163 / 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBERI MATERI BIMBINGAN TEKNIS
PENGELOLAAN BARANG DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan dan memperoleh keseragaman administrasi serta meningkatkan kemampuan pelaksana Pengelola Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Pemberi Materi Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pemberi Materi Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini, adalah sebagai berikut :

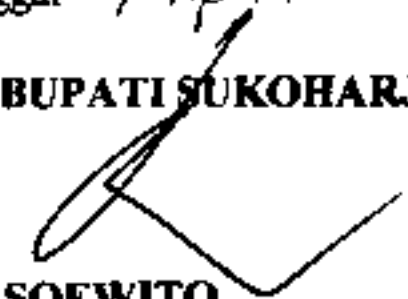
1. mempersiapkan ketentuan-ketentuan, pedoman / petunjuk pelaksanaan penataran pengelolaan barang daerah.
2. memberikan petunjuk-petunjuk baik administrasi maupun teknis pelaksanaan pengelolaan barang daerah

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian dan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
 4. Camat se Kabupaten Sukoharjo ;
 5. Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 030 -05 /163/2005

Tanggal : 1 April 2005

SUSUNAN TIM PEMBERI MATERI BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. H.M. SOEPRAPTO	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengertian Pengelolaan Barang Daerah secara umum
2.	Drs. HARRY SOETRISNO, SH, Msi.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengertian Barang milik Negara / Daerah
3.	Drs. SARDIYONO, MM	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Penghapusan Barang Daerah
4.	SURATMO, BSc	Kasubbag. Penyimpanan dan Pendistribusian pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Daerah
5.	MOH. SAFRUDIN, SH	Kasubbag. Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Pengadaan Barang / Jasa
6.	SOEJOTO	Kasubbag. Pemeliharaan pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Pemeliharaan Barang Daerah
7.	SUDJUT	Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Tugas dan tanggung jawab Bendaharawan Barang (Pemegang Barang)
8.	SUBROTO, S.Sos.	Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Teknis pengisian blangko-blangko
9.	SUGIYANTO, SE	Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Tugas dan tanggung jawab Pengurus Barang (Pembantu Pemegang Barang)
10.	Drs. TRIYONO	Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Pemanfaatan Barang Daerah

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBERI MATERI BIMBINGAN TEKNIS
PENGELOLAAN BARANG DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan dan memperoleh keseragaman administrasi serta meningkatkan kemampuan pelaksana Pengelola Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Pemberi Materi Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pemberi Materi Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini, adalah sebagai berikut :
1. mempersiapkan ketentuan-ketentuan, pedoman / petunjuk pelaksanaan penataran pengelolaan barang daerah.
 2. memberikan petunjuk-petunjuk baik administrasi maupun teknis pelaksanaan pengelolaan barang daerah
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian dan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
 4. Camat se Kabupaten Sukoharjo ;
 5. Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PEMBERI MATERI BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. H.M. SOEPRAPTO	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengertian Pengelolaan Barang Daerah secara umum
2.	Drs. HARRY SOETRISNO, SH, Msi.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengertian Barang milik Negara / Daerah
3.	Drs. SARDIYONO, MM	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Penghapusan Barang Daerah
4.	SURATMO, BSc	Kasubbag. Penyimpanan dan Pendistribusian pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Daerah
5.	MOH. SAFRUDIN, SH	Kasubbag. Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Pengadaan Barang / Jasa
6.	SOEJOTO	Kasubbag. Pemeliharaan pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Pemeliharaan Barang Daerah
7.	SUDJUT	Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Tugas dan tanggung jawab Bendaharawan Barang (Pemegang Barang)
8.	SUBROTO, S.Sos.	Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Teknis pengisian blangko-blangko
9.	SUGIYANTO, SE	Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Tugas dan tanggung jawab Pengurus Barang (Pembantu Pemegang Barang)
10.	Drs. TRIYONO	Staf pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Pemanfaatan Barang Daerah

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO